

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, konsisten atau tidak konsistennya Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara yang sama berhubungan erat dengan kebenaran dan keadilan. Berdasarkan putusan awal yakni Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/20231 dan 55/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut dengan menimbang bahwa permohonan yang diajukan permohonan bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya melainkan kewenangan lembaga legislatif, dikarenakan pasal yang diajukan merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Mahkamah Konstitusi juga menolak permohonan tersebut karena Mahkamah Konstitusi menilai bahwa kata “penyelenggara negara” yang dimaksud terlalu luas maknanya, bisa saja berasal dari *elected* dan *non elected official*. Namun dalam putusan akhir Mahkamah Konstitusi yakni Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut, dimana Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pengalaman sebagai kepala daerah dinilai sesuai dengan makna konstitusi dan undang-undang, berdasarkan hal tersebut terdapat ketidak konsistenan dan tidak koherennya Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan tersebut.
2. Implikasi dari adanya pergeseran sikap Mahkamah Konstitusi dalam

memutus perkara mengenai batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden yakni menurunkannya independensi Mahkamah Konstitusi karena dalam putusan tersebut terdapat konflik kepentingan, serta implikasinya terhadap penyelenggaraan dalam pemilihan umum tahun 2024, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan isu dan kontroversi, terlebih setelah adanya putusan MKMK yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi melanggar Kode Etik, putusan tersebut juga berimplikasi pada tindak lanjut yang dilakukan oleh Lembaga penyelenggaraan pemilihan umum berakibat dengan adanya perubahan PKPU yang menyesuaikan putusan Mahkamah Konstitusi.

## **B. SARAN**

1. Mahkamah Konstitusi perlu mengevaluasi kembali secara mendalam mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili dan memutus perubahan-perubahan undang-undang terkait batas usia, memaparkan secara spesifik mengenai ketentuan *open legal policy* sehingga tidak menimbulkan ambiguitas dalam menjalankan kebijakannya.
2. Mahkamah Konstitusi perlu meningkatkan kepercayaan publik dengan meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan Keputusan, termasuk memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai alasan dalam perubahan pandangan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Melibatkan lebih banyak partisipasi publik dalam proses pengujian undang-undang, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat luas, dengan demikian akan menjadikan Mahkamah

Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang berwibawa dan terpercaya. Hal ini nantinya akan menghasilkan putusan Mahkamah Konstitusi yang adil dan bermanfaat bagi seluruh Masyarakat Indonesia.

